

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik.
2. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan periode waktu yang sangat singkat yaitu enam bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 per 1 Juli 2013.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan atas kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak secara khusus KPP Pratama Selatan harus lebih giat lagi dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya Pajak UMKM serta mempertahankan kinerjanya dalam mengelola penerimaan PPh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Sosialisasi akan penerapan PP No. 46 Tahun 2013, yang masih tergolong baru, sebaiknya terus digalakkan, agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku UMKM.
- Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya DJP melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada Wajib Pajak.
- Di tiap akhir tahun kiranya DJP melakukan evaluasi terhadap implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ini sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti berikutnya agar menggunakan periode waktu yang lebih lama misalnya kurun waktu tahunan. Dengan

periode waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan yang baru terhadap penerimaan pajak.

Hal yang lain yang juga perlu dijadikan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang adalah keterlibatan para wajib pajak secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat mereka tentang perubahan aturan tersebut. Bila memungkinkan pula penelitian yang melibatkan wajib pajak secara langsung juga dapat mencari tahu masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak terkait dengan tata cara pembayaran pajak. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan masukan bagi kantor-kantor pelayanan pajak, tidak hanya di Malang tetapi juga di daerah lain. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak dan wajib pajak menjadi nyaman dan taat dalam membayar pajak.